

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejarah telah mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakkan supremasi hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan bangsa dan Negara, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme termasuk melakukan pengamanan pesta demokrasi baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta sederat prestasi lainnya yang berhasil dilakukan aparat kepolisian.

Namun disatu sisi, merupakan hal yang wajar ketika masyarakat semakin kritis terhadap kinerja POLRI yang dianggap kurang profesional dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan POLRI relatif tidak berkembang, karena banyak anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, sehingga dibutuhkan upaya-upaya perbaikan dalam tubuh POLRI.

Menurut Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma dalam buku *Perilaku Organisasi Kepolisian*, mengemukakan, bahwa:

Polisi juga dituntut untuk berperilaku baik. Baik disini bermakna sebelum dan sesudah suatu peristiwa terjadi disebut perilaku preventif yaitu perilaku membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Fungsi dan peran POLRI sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penjelasan Pasal 2, bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>2</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diuraikan, bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi dalam menentukan fungsi dan peranannya. Berbagai tindakan pengawasan terhadap POLRI pun sudah sangat jelas diatur, sebagaimana menurut pandangan Sadjijono, bahwa pengawasan terhadap POLRI dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

“Pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif artinya pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah

---

<sup>1</sup>Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, 2014, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup>Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan; dan pengawasan represif artinya pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang”.<sup>4</sup>

Disiplin POLRI adalah merupakan sikap perilaku anggota POLRI dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat bagi setiap anggota POLRI, maupun norma yang berlaku dimasyarakat, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum.

Salah satu organisasi POLRI yang sangat bertanggung jawab dalam pengawasan anggota kepolisian adalah Divisi Profesi dan Pengamanan atau disingkat (Divropam). Propam merupakan bagian dari struktur organisasi Polri sejak 27 Oktober 2002 yang diatur di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara. Sementara itu terkait dengan tugas dan fungsi Divisi Propam diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam).

Walaupun sudah diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri.

---

<sup>4</sup>Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Polisi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 153.

Salah satu faktor penyebab lahirnya indisipliner dikalangan kepolisian tersebut tidak lain adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian itu sendiri. Padahal banyak pihak yang berharap agar pihak kepolisian dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, tapi kenyataannya pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian sering terjadi di wilayah Gorontalo, misalnya mangkir, menelantarkan keluarga, tahan lari dan sebagainya. Di bawah ini peneliti akan menguraikan salah satu tindakan indisipliner oknum aparat kepolisian di Polres Gorontalo, yakni tindakan mangkir sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pelanggaran Disiplin (Mangkir) Serta Penyelesaiannya**  
**Periode Januari s/d Desember 2012**

No	Terlapor	Kasus	Penyelesaian	Putusan Sidang
1.	BRIPTU S M	Mangkir	Selesai Sidang	1. Teguran tertulis 2. Tunda dik 1 tahun
2.	BRIGADIR S R	Mangkir	Selesai Sidang	1. Teguran tertulis 2. Tunda dik 1 tahun
3.	BRIPTU A DJ	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda Pangkat 1 thn 2. Tunda Gaji berkala 3. Patusus 21 + 7 hari
4.	BRIGADIR I L	Mangkir	Selesai	1. Patusus 21 hari
5.	BRIPTU MOH A.H	Mangkir	Selesai Sidang	1. Teguran tertulis 2. Patusus 7 hari
6.	BRIPTU ZD	Mangkir	Selesai	KKEP
7.	BRIPTU O K	Mangkir	Selesai Sidang	1. Putusan 21 hari 2. Tunda Gaji 1 tahun
8.	BRIPTU A A	Mangkir	Selesai Sidang	Rekomendasi PTDH
9.	BRIPTU A A	Mangkir	Selesai Sidang	1. Penundaan Pangkat 1 tahun

*Sumber Data Primer Polres Limboto*

**Tabel 2**  
**Pelanggaran Disiplin (Mangkir) Serta Penyelesaiannya**  
**Periode Januari s/d Desember 2013**

No	Terlapor	Kasus	Penyelesaian	Putusan Sidang
1.	BRIPTU AD	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda pangkat 1 thn 2. Penempatan khusus
2.	BRIPKA IL	Mangkir	Selesai Sidang	1. Patusus 21 hari + pemberatan 7 hari
3.	BRIPTU RS	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda pendidikan selama 1 tahun 2. Tunda pangkat 1 tahun 3. Patusus 21 hari
4.	BRIPKA AP	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda pangkat 1 tahun 2. Patusus 21 tahun
5.	BRIGADIR JP	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda pendidikan 1 tahun
6.	BRIPTU CA	Mangkir	Selesai Sidang	1. Tunda dik 1 tahun 2. Tunda kenaikan gaji 1 tahun
7.	BRIPKA TR	Mangkir	Selesai Sidang	1. Patusus 21 hari
8.	BRIPKA AP	Mangkir	Selesai Sidang	1. Teguran tertulis 2. Mutasi bersifat demosi
9.	BRIPTU ZD	Mangkir	Selesai Sidang KKEP	1. Rekomendasi PTDH

*Sumber Data Primer Polres Limboto*

**Tabel 3**  
**Pelanggaran Disiplin (Mangkir) Serta Penyelesaiannya**  
**Periode Januari s/d Desember 2014**

No	Terlapor	Kasus	Penyelesaian	Putusan Sidang
1.	BRIPKA H M	Mangkir	Selesai	Parsus 21 hari
2.	BRIGADIR Y P	Mangkir	Selesai	Parsus 21 hari
3.	BRIPTU M A H	Mangkir	Dalam Proses	-
4.	AIPTU FD	Mangkir	Selesai	-
5.	BRIPTU MAH	Mangkir	Dalam Proses	-
6.	BRIGADIR ABD.MRA	Mangkir	Selesai	Putusan 21 hari
7.	BRIGADIR J K	Mangkir	Selesai	Putusan 21 hari
8.	BRIGADIR S L	Mangkir	Dalam Proses	-
9.	BRIPDA SAR	Mangkir	Selesai	Putusan 21 hari
10.	BRIPKA IS	Mangkir	Selesai	1. Tunda UKP 1 tahun 2. Patusus 21 hari



11.	BRIPTU RI	Mangkir	Dalam Proses	-
12.	BRIPTU DA	Mangkir	Dalam Proses	-
13.	BRIPTU DK	Mangkir	Dalam Proses	-
14.	BRIPTU ID	Mangkir	Dalam Proses	-
15.	BRIPTU RA	Mangkir	Dalam Proses	-
16.	BRIPTU MA	Mangkir	Dalam Proses	-
17.	BRIPTU YK	Mangkir	Dalam Proses	-

***Sumber Data Primer Polres Limboto***

Dalam penjelasan table di atas, jelas bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian bervariasi. Pada tahun 2012 dari total anggota kepolisian yang berjumlah 707, tercatat ada 18 kasus pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian di Polres Gorontalo. Mulai dari kasus mangkir sebanyak 9 orang, menelantarkan keluarga sebanyak 3 kasus, tahan lari 2 kasus dan hal-hal lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah dan Polri itu sendiri sebanyak 4 kasus.

Sementara pada tahun 2013 kasus pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian di Polres Gorontalo sebanyak 17 kasus termasuk didalamnya 9 kasus kategori mangkir dan pada tahun 2014 kemarin mengalami peningkatan indisipliner aparat kepolisian di internal Polres Gorontalo, yakni sebesar 35 kasus termasuk di dalamnya 17 kasus kategori mangkir dari tugas pokok.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah terhadap tanggung jawab Siepropam dalam hal penegakkan disiplin pada anggota kepolisian terutama menyangkut tindakan mangkir dari tugas pokok kepolisian, dengan formulasi judul penelitian yakni sebagai berikut: "TANGGUNG JAWAB SIEPROPAM

## POLRES GORONTALO TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM DISIPLIN PADA ANGGOTA KEPOLISIAN"

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Siepropam Polres Gorontalo terhadap penegakkan hukum disiplin pada anggota kepolisian yang melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian di Polres Gorontalo melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Siepropam Polres Gorontalo terhadap penegakkan hukum disiplin pada anggota kepolisian yang melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian di Polres Gorontalo melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, uatamanya tanggung jawab Siepropam dalam menegakkan disiplin pada anggota kepolisian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian khususnya tindakan mangkir dari tugas pokok yang diembannya.

